

Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan

JAKARTA, 06 FEBRUARI 2014



Isi Presentasi



1. Pendahuluan, Tujuan dan Metoda
2. Kinerja Izin dan Lingkup Kebijakan
3. Tiga Faktor Perbaikan Kinerja
4. Analisis CIA & Identifikasi Terjadinya BT
5. Temuan Pokok dan Agenda
6. Pengendalian BT
7. Tindak Lanjut Kajian

I. Pendahuluan, Tujuan, Metoda



1.1. Latar Belakang

- Pengelolaan SDA—hutan—belum mengarah pada pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan;
- Tiga faktor sebagai hambatan utama: biaya transaksi tinggi, ketidak-pastian status kawasan hutan negara, monopsoni perdagangan kayu bulat;
- Isi dan pelaksanaan kebijakan PSDA, khususnya kehutanan, telah diketahui menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan korupsi (TI, 2010; Callister, 1992, 1999; Contreras-Hermosilla, 1997; Krishnaswamy, A. & Hanson, A. 1999; de Bohan, V., Doggart, N., Ryle, J., Trent, S. & Williams, J. 1996; Human Rights Watch , 2009).

1.2. Tujuan

- Memetakan permasalahan regulasi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia khususnya terkait sistem perizinan di sektor kehutanan, kawasan hutan dan perdagangan kayu bulat;
- Memetakan titik-titik rentan korupsi dalam proses pemberian izin kehutanan dan mengidentifikasi akar masalahnya;
- Membangun agenda perbaikan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan NKB-KPK-UKP4.


1.3. Metoda dan Pengumpulan Data

- Kajian pustaka untuk menentukan status kajian governance dan korupsi di perizinan kehutanan serta kajian lain yang terkait (perdagangan hasil hutan);
- Peraturan serta perkembangan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IPPKH diperoleh dari Kementerian Kehutanan;
- Wawancara:
 - Dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan sosialisasi dan follow up kajian Tata Kelola Hutan dan Lahan oleh Tim Gabungan di bawah SC UKP4-Kemenhut-Bappenas;
 - FGD dengan peserta dari anggota APHI pada tanggal 26 Oktober 2013;
 - Wawancara individual dengan pelaku usaha kehutanan.

2 Kinerja Izin & Lingkup Kebijakan


2.1. Kinerja Perizinan

USAHA HUTAN ALAM




- IUPHHK-HA TDK AKTIF
- IUPHHK-HA AKTIF TDK BERSERTIFIKAT
- IUPHHK-HA AKTIF BERSERTIFIKAT

USAHA HUTAN TANAMAN



- IUPHHK-HT TDK AKTIF
- IUPHHK-HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT
- IUPHHK-HT AKTIF BERSERTIFIKAT

TREND IUPHHK AKTIF




34 juta ha
open access


JUMLAH PERUSAHAAN HTI YANG DAPAT MENANAM 50% & UP DARI TARGET (2012) : 21%

Perkembangan Perizinan di Kehutanan

USAHA HA DAN HT 10 TH TERAKHIR




USAHA PINJAM PAKAI 5 TH TERAKHIR



Perkembangan pengesahan RKT IUPHHK-HA Tahun 2008 sampai dengan Desember 2012

Perkembangan Rencana Dan Realisasi Produksi Kayu Bulat 2008 s.d. Desember 2012




Realisasi vs. Potensial produksi kayu bulat

(Realisasi produksi sekitar 26% untuk periode 1995-2012)

Year	HTI Pulp			HTI Kayu Perkakas		
	Penanaman (1000 ha)	Produksi (juta m3)		Penanaman (1000 ha)	Produksi (juta m3)	
		Aktual	Potensial		Aktual	Potensial
1989	29,16	0		102,50	0	
1990	65,66	0		104,21	0	
1991	104,22	0		109,77	0	
1992	83,96	0		150,89	0	
1993	113,07	0		188,65	0	
1994	117,94	0		100,87	0	
1995	162,20	0,51		103,00	0	
1996	172,32	0,47	16,91	123,90	0	
1997	100,88	0,61	21,21	77,18	0	
1998	82,60	0,48	23,74	52,37	0	
1999	85,74	0,90	25,80	51,75	0	
2000	58,15	3,78	27,94	21,60	0	
2001	56,30	5,57	29,40	10,67	0	
2002	87,61	4,24	30,81	13,87	0	
2003	100,50	5,33	33,00	18,76	0	
2004	112,71	7,33	35,51	19,20	0	
2005	142,60	9,90	38,33	20,53	0	
2006	200,17	21,98	41,89	31,78	0	
2007	350,98	20,61	46,90	61,94	0	
2008	259,65	22,32	55,67	45,82	0	
2009	237,97	18,95	62,16	41,99	0	6,15
2010	388,65	18,56	68,11	68,59	0	6,46
2011	341,02	19,84	77,83	60,18	0	6,76
2012	339,78	26,13	78,96	59,96	0	7,07

KONDISI KAWASAN HUTAN PRODUKSI



2.2. Driver Factor-1

a. Ketidak-pastian dan konflik kawasan hutan, 2012

PULAU/ REGION-AL	PARAMETER (Persentase)						
	PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAU	PENGUKUH- AN KH (penetapan KH)	USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWP	WILAYAH PENGELO- LAAN DI TINGKAT TAPAK	KONFLIK PEMANFA- ATAN /PENGUNAA N KH	WILAYAH ADAT	DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KH
SUMATERA	54,62	27,28	23,83	70,26	Tinggi	Tinggi	10.771
JAWA	27,94	65,90	0,00	92,28	Sedang- tinggi	Rendah	2.935
BALI, NUSRA	37,93	26,49	0,00	76,74	Rendah	Rendah	3.157
KALIMAN- TAN	65,84	19,76	22,90	79,81	Tinggi	Tinggi	6.404
SULAWESI	64,29	28,51	13,64	69,78	Sedang	Sedang	5.519
MALUKU	91,68	20,80	33,84	55,94	Sedang	Tinggi	2.010
PAPUA	96,99	5,02	4,68	55,54	Rendah	Tinggi	3.528

b. Keberadaan IPPKH di Dalam IUPHHK

338 unit, 233.029 Ha

NO	PROVINSI	IPPKH PADA IUPHHK (Produksi)				PERSETUJUAN PRINSIP PADA IUPHHK				IZIN KEGIATAN EKSPLORASI PADA IUPHHK			
		HA	LUAS (HA)	HT	LUAS (HA)	HA	LUAS (HA)	HT	LUAS (HA)	HA	LUAS (HA)	HT	LUAS (HA)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	2	5,59	-	-	1	237,050	-	-	1	52,702
2	Sumatera Utara	2	99,92	8	1.970,21	1	36,64	2	16,840	-	-	1	8.469,760
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	335,18	-	-
4	Riau	-	-	4	2.354,15	-	-	8	2.244,560	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	19	422,94	1	301,33	24	1.669,670	-	-	9	.704,980
6	Sumatera Selatan	-	-	2	298,47	1	70,01	-	-	-	-	1	92,410
7	Kep. Bangka Belitung	-	-	3	131,16	-	-	1	22,960	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	2	61,47	-	-	1	18,560	-	-	-	-
9	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	0,79	-	-	1	0,030	-	-	-	-
10	Kalimantan Barat	-	-	5	2.765,94	-	-	3	2.375,300	-	-	-	-
11	Kalimantan Tengah	16	2.301,09	2	82,17	16	12.051,83	3	212,520	-	-	-	-
12	Kalimantan Timur	16	11.638,94	30	22.085,73	11	7.868,71	22	16.619,940	3	14.687,49	1	592,050
13	Kalimantan Selatan	5	2.778,55	31	23.166,88	3	2.201,50	27	11.824,410	1	1.067,60	2	8.955,890
14	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	7,10	-	-	-	-	-	-
15	Sulawesi Selatan	2	7.128,73	-	-	-	-	10	4.601,260	-	-	-	-
16	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	456,63	-	-	4	3.537,29	-	-
17	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Maluku Utara	2	841,06	-	-	1	176,41	-	-	1	3.432,10	-	-
19	Papua Barat	-	-	-	-	19	22.043,42	1	754,190	2	6.157,19	-	-
Jumlah		43	34.788	109	53.345	55	45.213	104	40.597	12	9.216	15	19.867

Sumber: Kemenhut, 2012

Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan



STATUS	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	EKS	OP	EKS	OP	
CLEAR AND CLEAN	1.501	2.029	1.457	969	5.956
NON CLEAR AND CLEAN	1.464	1.996	1.083	410	4.953
SUB TOTAL	2.965	4.025	2.540	1.379	10.909
TOTAL	6.990		3.919		

KETERANGAN: EKS: TAHAP EKSPLORASI

OP: TAHAP OPERASI PRODUKSI

Sumber: Ditjen Minerba, 2013

2.3. Driver Factor-2


Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	LUAS (Ha)	Alokasi (%)
1.	IUPHHK-HA	272	22.801.113	
2.	IUPHHK-HTI	252	10.053.520	
3.	IUPHHK-RE	8	377.428	
	Usaha Skala Besar		33.232.061	96,82
4.	IUPHHK-HTR	85 Koperasi, 6.230 Orang	184.121	
5.	IUPH-Sylvo Pastura	1	73	
6.	IUPHHBK	7	513.317	
7.	IUPHHK-HD & HKm	332	394.030	
	Usaha Skala Kecil		1.091.541	3,18
	TOTAL		34.323.602	100

Sumber: Kemenhut, 2013

2.4. Driver Factor-3

Masalah Efisiensi & Harga Rendah di Tingkat Produsen Kayu Bulat



1. Mis-alokasi kayu bulat—harga rendah di tingkat produsen.
2. Kehilangan peluang pasar kayu solid gergajian dengan harga tinggi

Inefisiensi Perum Perhutani



- Disparitas harga log jati Rp 400 ribu sd Rp 18 juta, industri hanya bisa membeli rata-rata Rp 6 juta/m³.
- Log K-Premium tidak terserap pasar. K-Premium terpaksa panel/plywood (teakwood) maupun *housing component*, yang semestinya cukup dengan menggunakan K-Lokal.
- Benchmark harga kayu log jati internasional: Myanmar K-Premium harga Rp 50 juta/ m³.
- K-Premium Perhutani yang dapat diekspor sekitar 25.000 m³ dari total produksi kurang lebih 450.000 m³ serta kayu bersertifikat FSC sebesar 30% dari total produksi Perum Perhutani.

Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Perkakas

Sumber: Simangunsong, 2013)

Kayu Perkakas	Unit	Tanpa Larangan Ekspor (Pajak = 0%)	Optimum Pajak Ekspor 50%	Dengan Larangan Ekspor (Pajak = 59%)
Produksi	1000 m3	15.607	9.737	8.338
Ekspor	1000 m3	8.043	1.598	0
Ekspor/Produksi	%	52%	16%	0%
Harga dunia	US\$/m3	123	152	160
Harga domestik	US\$/m3	123	76	65
Extra profit	US\$/m3	68,8	34,2	10,6

Metode: *A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis*

Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Pulp

Sumber: Simangunsong, 2013)

Kayu Pulp	Unit	Tanpa Larangan Ekspor (Pajak = 0%)	Optimum Pajak Ekspor 25%	Dengan Larangan Ekspor (Pajak = 60%)
Produksi	1000 m3	44.074	38.371	27.800
Ekspor	1000 m3	15.390	9.101	-2.880
Ekspor/Produksi	%	35%	24%	0%
Harga dunia	US\$/m3	58	63	75,0
Harga domestik	US\$/m3	58	48	30,0
Extra profit	US\$/m3	23,0	16,4	-9,6

Metode: *A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis*

TARGET & REALISASI PNBP SDA KEHUTANAN , 2009 – 2013

TA	Uraian	DR	PSDH	IIUPHH	PNBP LAINNYA			JUMLAH	%
					DPEH	ESL, PUPA, Taman Buru, GRNT, Pengembalian Pinjaman, dll	Penggunaan Kawasan Hutan		
		X Rp.1.000.000,00							
TA 2009	TARGET	1.235.600	1.249.211	15.188		227.850	196.013	2.923.862	81
	REALISASI	1.456.054	674.358	74.180	419	100.370	169.797	2.387.209	
TA 2010	TARGET	1.631.650	1.123.025	19.741		51.162	100.000	2.925.578	102
	REALISASI	1.721.221	797.324	271.527	135	56.742	162.231	3.009.183	
TA 2011	TARGET	1.279.176	1.359.053	94.894		58.071	175.018	2.940.036	114
	REALISASI	1.720.288	868.554	119.261	4.254	233.026	432.550	3.377.936	
TA 2012	TARGET	1.429.123	1.304.885	38.083		107.325	227.293	3.106.711	108
	REALISASI	1.491.399	986.268	102.557	13.432	290.043	472.956	3.356.659	
TA 2013	TARGET	1.773.485	1.897.252	12.550	2	115.585	495.168	4.393.898	74,95*)
	REALISASI	1.509.883	697.368	105.428	5.703	431.082	543.957	3.293.423	




*) Realisasi s.d. Desember 2013

Sumber: Kemenhut, 2014

2.5. Driver Factor-4

Indeks Tata Kelola

- Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5);
- Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80;
- Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu.



2.6. Identifikasi Peraturan-Perundangan

Peraturan/kebijakan perizinan (IUPHHK-HA-HT, IUPPKH)

PELAKSANAAN PERIZINAN	PRODUKSI HASIL HUTAN	TERKAIT KWS HUTAN
<ul style="list-style-type: none">• Pencadangan kawasan hutan (SK 07/2011 jo 4234/2011)• Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)• Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)— rekomendasi Gub/Bup.• Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012)• Pengalihan Saham	<ul style="list-style-type: none">• Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)• Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)• Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).• Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)	<ul style="list-style-type: none">• Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013)• Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)
PERENCANAAN HUTAN	PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN	KEBIJAKAN LAIN
<ul style="list-style-type: none">• Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)• Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)— menetapkan jatah produksi• Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)• IHMB (P 33/2009)	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)• Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan pengawasan rutin• Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)

Kebijakan PNBP & Perdagangan Hasil Hutan Kayu

PERIODE	PRODUK HUKUM	KEBIJAKAN
1998	PP 59/1998	Penetapan Tarif PNBP
2001	SKB 2 Menteri tgl 8 Okt 2001	Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang penghentian ekspor kayu bulat /bahan baku serpih.
	1132/Kpts-II/2001 dan 292/MPP/Kep/10/ 2001	Ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dihentikan diseluruh wilayah Indonesia. Penghentian berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
2002	PP No. 34/2002 Larangan ekspor	Telah dicabut dengan PP 6/2007 jo. PP. 3/2008
2012	P Kemenda No 44/ M-DAG/PER/7/ 2012. Lamp-2.	Barang Dilarang Ekspor

3 Tiga Faktor Perbaikan Kinerja

a).

Kemenhut,
Kemdagri,
Pemda

c).

KemKeu,
KemIndus,
Kemendag

TATA
KELOLA


PASAR &
INSTRUMEN
HARGA

KLAIM
KAWASAN
HUTAN DAN
LAHAN

b).

BIG, Kemdagri,
BPN, ESDM,
Kementan, Pemda

12 K/L-
NKB-KPK



4 Analisis CIA dan Identifikasi BT

Titik Korupsi dalam Alur Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu (UPHHK)

Bisnis proses dan sendi-sendi tata kelola usaha PHHK



Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi

Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN	PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
PELAKSANAAN PERIZINAN											
Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)								2	2		1
Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)							1	2	1	1	1
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)— rekomendasi Gub/Bup.									1	1	3
Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012)	1			1		3		2			
Pengalihan Saham (PP 6/07 jo PP 3/08)										3	1
PERENCANAAN HUTAN											
Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)					1		1	1		2	2

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Lanjutan ...

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN	PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi						1			3	2	2
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)								1	1	1	
IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011)								2		1	
PRODUKSI HASIL HUTAN											
Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)						5	1				1
Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)						1	1	1			1
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).							1	2	3	2	1
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)						1	1		1	1	3
PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN											
Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)				2				2			

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Lanjutan ...

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN	PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI											
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)	Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev 100-150 x SPT ke pershn					1		2	3			1
Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)						1	1	2	1			
TERKAIT KAWASAN HUTAN												
Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)	Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu							1	3		3	
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013)	Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M					2			1	1		
Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)	Biaya unofficial untuk mendapat izin					1				1	1	
KEBIJAKAN LAIN												
Monitoring dan pengawasan rutin	Membayar biaya perjalanan dan akomodasi						1				4	
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)	Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin								1	3		

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Analisis Kebijakan—Berdasarkan variable CIA

Analisis ini diperoleh dari hasil *content analysis* peraturan yang terkait dan hasil wawancara terhadap pelaksanaan 6 kelompok pengaturan yang telah diuraikan di atas

Variable CIA	Pengertian	Peraturan dan Wawancara		
		IUPHHK-HA	IUPHHK-HT	IPPKH
Kemudahan Pelaksanaan				
1. Kecukupan Beban Pelaksanaan	Kewajaran biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan			
2. Kecukupan tingkat hukuman	Besaran hukuman dibandingkan dng aturan sejenis			
3. Kemungkinan perlakuan memihak	Apakah kelompok tertentu diuntungkan			
Ketepatan Kebijakan				
1. Kejelasan peraturan	Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan			
2. Ketepatan lingkup kewenangan	Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan intn'l			
3. Keobyektifan standar kebijakan	Kejelasan pelaksanaan diskresi dan penjabarannya oleh pihak 3			

SANGAT
MASALAH

CUKUP MASALAH

NETRAL

Lanjutan ...

Variable CIA	Pengertian	Peraturan dan Wawancara		
Transparansi Prosedur Administrasi				
1. Akses dan Keterbukaan	Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan			
2. Dapat diprediksi	Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi			
3. Sistem pengendalian korupsi	Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten			

**SANGAT
MASALAH**

CUKUP MASALAH

NETRAL

Penyebab Adanya Biaya Transaksi

Diperoleh dari himpunan hasil wawancara

Penyebab Langsung:

- Peraturan, izin dan pengesahan.
 - Rekomendasi Gubernur/Bupati & pengesahan2 oleh berbagai pejabat
 - Multi-interpretasi peraturan
 - Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti
 - Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan
 - Penetapan jumlah produksi
- Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dan lainnya

Penyebab Tidak Langsung:

- Kualitas birokrasi.
- Sistem sangsi/hukuman.
- Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit.
- Hilangnya transparansi.
- Kurangnya contoh dari pimpinan.

5 Temuan pokok dan Agenda




- 1 Terjadinya konflik kepentingan dalam kewajiban penataan batas kepada pemegang izin.
- 2 Tidak jelasnya penentuan kriteria pencadangan/arahan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008.
- 3 Tidak dilaksanakannya perintah Pasal 31 UU 41/1999 untuk mengatur batas jumlah izin dan maksimal dan minimal luas izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
- 4 Tidak tersedianya informasi mengenai areal pencadangan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai standar pelayanan yang harus disediakan.
- 5 Tidak adanya standar waktu dan biaya dalam tahapan permohonan perizinan UPHHK sebagaimana diatur P.50/2010 jo. P.26/2012.
- 6 Tidak ada standar waktu dan biaya untuk penyusunan penyusunan berbagai dokumen perencanaan termasuk IHMB, RKUPHHK, dan RKTUPHHK.
- 7 Tidak ada standar waktu untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan, termasuk pengesahan LHP, SKSKB, FA-KB.
- 8 Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemerintah atas ketertiban pelaksanaan pelaporan penyeteroran PNBP.
- 9 Kebijakan perdagangan log menyebabkan harga log di tingkat produsen rendah dan tdk dicapai efisiensi pemanfaatan log
- 10 Pelanggaran hukum administratif & pidana yang diatur dalam UU 41/1999, UU 18/2013, PP 45/2004, P. P.39/2008 perlu diselaraskan.

Temuan I. Terjadinya konflik kepentingan dalam kewajiban penataan batas kepada pemegang izin.

UU 41/1999 memberikan isyarat bahwa pemanfaatan hutan hanya dapat dilaksanakan pasca perencanaan kehutanan. Mengingat UPHHK merupakan pemanfaatan hutan yang dilakukan dalam hutan negara. Namun, aturan penjelasannya justru mengatur berbeda.

Sebagai contoh, penataan batas (bagian dari pengukuhan dan perencanaan hutan) dalam PP 44/2004 (Ps.20) diwajibkan pada Panitia Tata Batas, namun dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008 (Ps.71) kewajiban tersebut justru dilimpahkan kepada pemegang IUPHHK. Berdasarkan aturan tersebut, pemanfaatan hutan dapat dilakukan bahkan sebelum perencanaan hutan terlaksana.

Jumlah UPHHK yang melaksanakan penataan batas



Fakta yang ada pasca penataan batas, luas areal perizinan cenderung berkurang hingga 50%. Ketidak pastian alokasi perizinan tersebut memberikan disinsentif bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban tata batas.

Penataan batas dalam kawasan hutan oleh pemegang izin berjalan lambat. Secara keseluruhan baru 42% UPHHK yang memproses tata batas. Hal ini berpotensi menyebabkan setengah dari 34,27 juta ha yang dikelola UPHHK-HA dan HTI tidak memiliki kepastian hukum.

Temuan 2. Tidak jelasnya penentuan kriteria pencadangan/arahan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008.

UU 41/1999 dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tidak mengatur tegas batasan dalam arahan pemanfaatan ruang. Sehingga Menteri sebagai pemberi izin dapat mengatur sendiri batasan kriteria peruntukan dalam pemberian izinnya.

Regulasi yang mengatur kriteria lahan untuk IUPHHK-HTI

Peraturan	Alokasi kawasan
KMK SK.10.1/00	Kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif potensi di bawah 5 meter kubik per hektar. Apabila ada hutan alam maka dilakukan enclaiive dan diperlakukan layaknya blok konservasi.
KMK SK.101/04	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur THPB.
PMK P.61/06	Apabila ada hutan alam maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam.
PMK P.19/07 PMK P.3/08	Kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Apabila ada hutan alam bekas tebangan maka hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan silvikultur yang berlaku bagi hutan alam maupun dengan silvikultur THPB.
PMK P.50/10	Diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau ditunjuk oleh Menteri. Apabila sebagian besar merupakan hutan alam yang merupakan logged over area(bekas tebangan) maka tetap dijadikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.

Faktanya sepanjang tahun 2000-2010 telah terjadi 5 kali perubahan kriteria pemanfaatan ruang untuk HTI. Sehingga perbuatan melawan hukum yang tadinya dikenakan kepada Azmun, saat ini bukan lagi PMH.

Data produksi kayu Izin Pemanfaatan Kayu dari HTI tidak dapat diperkirakan, karena Kementerian Kehutanan mencampur IPK penyiapan HTI dengan IPK untuk keperluan konversi hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Temuan 3. Tidak dilaksanakannya perintah Pasal 31 UU 41/1999 untuk mengatur batas jumlah izin dan maksimal dan minimal luas izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Areal UPHHK terluas dan terkecil

Nama Perusahaan	Berakhir	Luas (ha)
Wapoga Mutiara Timber Unit II, PT	2056	169,170
Wapoga Mutiara Timber Unit III, PT	2017	407,350
Hanurata Coy Ltd, PT	2014	417,570
Bina Ovivipari Semesta, PT (Kalbar)	2021	10,100
Karya Jaya Parakawan, PT (Kaltim)	2055	19,440
Maluku Sentosa, PT (Maluku)	2021	12,600

Sumber: Ditjen BUK, 2013

Berbeda dengan pemanfaatan ruang sektor lainnya, meskipun Pasal 2 UU 41/1999 menyebutkan azas keadilan sebagai prinsip, ketentuan berikutnya baik itu dalam PP 6/2007 jo. 3/2008 maupun Permenhut P.50/2010 jo. P.26/2012 tidak mengatur batasan luasan dalam pemberian izin.

Ketiadaan pembatasan luas maksimal izin menyebabkan diskresi dan perlakuan memihak dalam luasan pemberian izin.

Dalam wawancara mendalam ditemukan bahwa untuk memperluas izin bisa dilakukan dengan **membayar sebesar Rp. 250 juta rupiah.**

Temuan 4. Tidak tersedianya informasi mengenai areal pencadangan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai standar pelayanan yang harus disediakan.


Informasi mengenai areal pencadangan tidak masuk sebagai standar pelayanan yang harus disediakan. Dalam standar layanan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK.57/VI-BUHT/2013 tentang Standar Pelayanan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri mengatur bahwa layanan dalam perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi:

- Surat Perintah Pertama (SP-1) untuk memerintahkan calon pemegang izin untuk menyusun dan menyampaikan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat Perintah Kedua (SP-2) untuk memerintahkan Dirjen Planologi Kehutanan agar menyiapkan peta areal kerja.
- Konsep keputusan izin.

Untuk memperoleh data mengenai kawasan hutan dan perizinan, pelaku usaha harus 'membeli data' sebesar 25 juta rupiah.

Temuan 5. Tidak adanya standar waktu dan biaya dalam tahapan permohonan perizinan UPHHK sebagaimana diatur P.50/2010 jo. P.26/2012.

Permenhut P.50/2010 jo. P.26/2012 mengatur detail prosedur dan mekanisme pemberian izin, mulai dari penilaian hingga ke urusan internal dalam penyiapan materi keputusan perizinan. Namun demikian, beberapa titik yang krusial, seperti pengambilan keputusan oleh Menteri, P.50/2010 jo. P.26/2012 tersebut justru tidak standar waktunya.




Dalam praktiknya ketidak pastian batasan waktu pengambilan keputusan dimanfaatkan 'extra legal' untuk menjual pengaruh.

Wawancara menemukan proses **jual beli pengaruh untuk pengalihan saham dihargai hingga 6 milyar rupiah.**

Temuan 5. Tidak adanya standar waktu dan biaya dalam tahapan permohonan perizinan UPHHK sebagaimana diatur P.50/2010 jo. P.26/2012.

Melihat dari alur yang ada dalam Permenhut P.33/2009 jo. P.5/2011, P.56/2009 jo. P.24/2011 dan P.62/2008 hampir seluruh tahapan dalam berbagai instrumen perencanaan hutan baik itu IHMB, RKUPHHK, maupun RKTUPHHK rentan untuk dimanfaatkan oleh aparat maupun pelaku ekstra legal dalam melakukan pemerasan, penghambatan, maupun penjualan pengaruh. Dari berbagai peraturan menteri tersebut tidak seluruhnya mencantumkan standar biaya dan subyek dari beban biayanya.


Dalam proses penyusunan IHMB, biaya konsultasi yang harus dikeluarkan oleh pemegang IUPHHK mencapai 50 ribu rupiah per hektarnya. Sementara untuk pengesahannya, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya hingga 1 milyar rupiah.



Temuan 7. Prosedur penataa-usahaan belum efektif dan efisien, banyak memberikan peluang bagi pemerasan

Alur TUK dalam PHHK, meliputi berbagai dokumen administratif, mulai dari perencanaan (IHMB, RKU, LHC, RKT), produksi (LHP, LMKB), dan pengangkutan (SKSKB) diatur dalam berbagai regulasi termasuk P 33/2009 jo P 5/2011, P 56/2009, P 24/11 menyebabkan birokratisasi yang berlebihan dalam usaha kayu, sehingga lebih banyak menjadi *moral hazzard* ketimbang menyeimbangkan informasi.

Sebagian besar pengesahan dokumen administratif tersebut juga seperti IHMB, RKU, RKT, dan LHP tidak memiliki batasan waktu sehingga menjadi *bottleneck* dan menjadi instrumen pemerasan.



Frekuensi kunjungan pemeriksaan dalam setahun

Pemeriksaan dokumen angkut (SKSKB, FAKO, FAKB) yang melewati pos aparat minimal **menyeter 50-500 ribu**, dengan rata-rata 20-30 pos aparat, **atau maksimal 15 juta per kali**.

”Biaya pengawasan HPH per tahun” = 172 orang x 270 hari x 700 ribu rupiah = **Rp. 32,5 milyar per tahun**.


Rata-rata HPH per tahun dikunjungi sebanyak 172 orang dengan maksimum pemeriksaan dilakukan antara 98-270 hari per tahun.

Temuan 8. Regulasi tidak memberikan ruang bagi KemenKeu untuk dapat melakukan pengawasan thd PNBP sektor kehutanan

Saat ini pemungutan PNBP diatur dalam dua regulasi yaitu KMK 109/2004 dan PMK P.8/2007. Berbeda dengan KMK 109/2004, P.18 tidak mensyaratkan adanya dokumen tembusan kepada Kemenkeu sebagai pihak terlapor. Sehingga kemampuan Kemenkeu untuk menguji akuntabilitas dari PNBP rendah.

Perbedaan aturan tersebut memberikan ruang bagi terjadinya asimetri informasi antara kedua kementerian. Akibatnya, pencatatan penerimaan negara antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan tidak pernah sama dari tahun ketahun.

Pencatatan PSDH antara Kemkeu dan Kemenhut



Dalam kurun waktu antara 2005-2008 terjadi **selisih pencatatan penerimaan negara berupa PSDH sebesar 1,2 trilyun rupiah** antara Kemenhut dengan Kemenkeu.

Temuan 10. Pelanggaran hukum administratif & pidana yang diatur dalam UU 41/1999, UU 18/2013, PP 45/2004, P. P.39/2008 saling tumpang tindih

Rumusan pelanggaran hukum pidana dan administratif dalam UU 41/1999 jo. UU 18/2013, PP 45/2004 dan P.39/2008 saling tumpang tindih.

Sebagai contoh, ketika dokumen angkut 'mati', maka pelaku usaha dapat dikenakan pidana Pasal 12 huruf e. UU 18/2013 jo. PP 45/2004, atau Pasal 14 ayat (1) Permenhut P.39/2008.

Ps. 12 huruf e. UU 18/2013. *Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;*

PIDANA

Ps. (2) PP 45/2004. *Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;*

PIDANA

Ps. 14(1) P.39/2008. *dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila : a. tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;*

ADMINISTRATIF

Tumpang tindih rumusan pelanggaran hukum tersebut memberikan celah dan insentif terjadinya pemerasan oleh oknum aparat (*perverse incentives*).

Ketika dokumen angkut 'mati' di pelabuhan pelaku usaha 'membayar' aparat sebesar 500 ribu-3 juta rupiah. Besaran setoran tersebut mempengaruhi seberapa lama kayu tertahan.

Implikasi terhadap Renaksi-NKB

RENAKSI-NKB	RENAKSI-K/L	URGENSI	UKURAN KEBERHASILAN
A.1. RENAKSI #1. Harmonisasi regulasi dalam rangka penyalarsan wilayah usaha sektoral	A.1.1. Penyempurnaan aturan tentang pengukuhan kawasan hutan.	Perlu tinjauan khusus thd tata batas areal kerja izin dengan memastikan selesaiannya status keberadaan pihak-3	Perbaikan Permenhut No. 43/2013 yang dlengkapi dengan penyelesaian pihak- 3
	Penyempurnaan peraturan pencadangan kawasan hutan sebagai lokasi izin agar terlebih dahulu diidentifikasi keberadaan pihak-3 dan ditetapkan luas dan lokasi izin	Kemenhut-Gubernur- Bupati menyepakati lokasi izin, sehingga tidak perlu ada rekomendasi izin yang diurus calon pemegang izin	Perbaikan Permen No 50/2010 jo 26/2012. Dan SK Pencadangan (SK 07/2011 jo 4234/2011)
A.2. RENAKSI #2. Mendorong proses perijinan yang integratif	Penyempurnaan peraturan perizinan sehingga batas waktu perizinan tertentu dan pasti.	Substansi rekomendasi izin oleh Gub/Bup harus ditetapkan, juga batas waktu bagi Gub/Bup dan Menteri harus ditetapkan batas maksimumnya.	Perbaikan Permen No 50/2010 jo 26/2012.
A.3. RENAKSI #3. Menguatkan alat-alat pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya alam	Penyempurnaan peraturan pengesahan rencana kerja dan hal-hal yang bersifat opersional kerja	Hal ini diperlukan guna meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengendalian izin	Perbaikan Permen P 56/2009, P 24/11; P 33/2009. Perlu dibedakan antara hutan alam dan hutan tanaman

RENAKSI-NKB	RENAKSI-K/L	URGENSI	UKURAN KEBERHASILAN
		Pengendalian penggunaan alat, pembuatan koridor, dll agar efisien	P 53/2009; P 20/2005, P 29/2012; P 58/2009; P 9/2010
	Penyempurnaan peraturan IUPPKH	Urusan izin yang terkait pemerintah (KemESDM, Kemenhut, Pemda) perlu diselesaikan tersendiri, agar efisien	PerESDM No... ; Permenhut No. 18/2011, P 14/2013
	Penyempurnaan peraturan penataan-usahaan kayu	Kayu masih dianggap sebagai barang publik dan perlu diatur tata-niaganya. Perlu pemikiran mendasar untuk memperbaiki kebijakan ini.	P55/2006 – P63/2006- P8/2008—P45/2009
	Penyempurnaan peraturan perdagangan (kayu bulat dan kayu gergajian) dan tarif PNBP	Pentingnya mewujudkan kebijakan perdagangan dan tarif yang memihak pada produsen kayu bulat	Permendag No 44/2012 (barang dilarang ekspor) PP No 59/1998.
	Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan pengawasan perizinan oleh berbagai lembaga (K/L & Daerah)	Sejauh ini pengawasan sangat tidak efisien dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.	Peraturan baru (?)

6 Penutup : Pengendalian BT



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/PPK Kemenhut → Pelaksanaan P 2/2011, P 7/2011 dan P 13/13 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (*wistleblower*) & Eksternal (*masy*) atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kemenhut, Diklat Budaya Anti Korupsi.

TINDAK LANJUT



- Penyampaian PIC: Kemenhut (Ditjen Planologi, Ditjen BUK), Kemkeu (Ditjen Anggaran), Kemendag (Ditjen Daglu)
- PIC KPK: Sulistyanto@kpk.go.id
- Menyampaikan renaksi dalam satu bulan (tenggat waktu 6 Maret 2014) sesuai format KPK

TERIMA KASIH